


KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE UDITU PADA
PERKARA GUGATAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MALANG NOMOR REGISTRASI PERKARA 3905/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

MUHAMAD KHOIRU RIZQI

NIM: 202010110311427

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024

S K R I P S I

Disusun oleh:

MUHAMAD KHOIRU RIZQI

202010110311427

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang



Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Santi Maria Ulfa, SH., MH.

Pengaji I : Cholidah, SH., MH

Pengaji II : Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU
PADA PERKARA GUGATAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG NOMOR REGISTRASI PERKARA
3905/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG**

Diajukan Oleh:

MUHAMAD KHOIRU RIZQI

202010110311427

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,

 PERADI
SANTI MARIA ULFA, SH., MH.
Kota Wisata Batu - Malang Timur 65311
HP. 031 233 1313 / 081 2325 6261

Santi Maria Ulfa, SH., MH.



Prof. Drs. Kurniati, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMAD KHOIRU RIZQI

NIM : 202010110311427

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU
PADA PERKARA GUGATAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN MALANG NOMOR REGISTRASI PERKARA
3905/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalang, 17 Januari 2024

Muhamad Khoiru Rizqi

ABSTRAKSI

Nama : Muhamad Khoiru Rizqi
NIM : 202010110311427
Judul : KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* PADA PERKARA GUGATAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR REGISTRASI PERKARA 3905/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG.
Pembimbing : 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn.
 2. Santi Maria Ulfa, S.H., M.H.

Saksi adalah salah satu jenis alat bukti yang sangat penting dan dihadirkan pada saat proses pembuktian sebelum persidangan. Seseorang dapat dikatakan berhak menjadi saksi yaitu apabila saksi tersebut melihat, mendengar, dan mengalami sendiri terhadap suatu peristiwa. Namun, terdapat saksi yang disebut *Testimonium de Auditu* yaitu seorang saksi yang tidak melihat, mendengar, ataupun melihat secara langsung terhadap suatu peristiwa. Dalam artian saksi tersebut menerangkan keterangan yang didapat dari orang lain. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kekuatan hukum alat bukti saksi *Testimonium de Auditu* dalam prosedur penyelesaian perkara Gugatan Waris Nomor registrasi 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Tugas Akhir ini memperoleh hasil bahwa kekuatan alat bukti saksi *Testimonium de Auditu* dalam pembuktian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dihadirkan oleh Para Penggugat dapat menjadi alat bukti saksi tetap merujuk pada analisis dan pengkajian lebih lanjut oleh Hakim sebagai pemutus suatu perkara di ruang lingkup Pengadilan. Saksi yang bersifat *Testimonium de Auditu* tetap diterima oleh Hakim walaupun syarat sahnya seorang saksi tersebut tidak terpenuhi. Untuk menciptakan kekonsistensian terhadap peraturan alat bukti saksi *Testimonium de Auditu*, seharusnya terdapat pengaturan yang kompleks untuk mengatur terkait kesaksian *de Auditu*.

Kata kunci: Alat Bukti, *Testimonium de Auditu*, Perdata Waris

ABSTRACT

Testimonium de Auditu is a type of evidence that involves witnessing, hearing, or experiencing an event firsthand. However, this type of evidence does not directly involve the witness themselves, but rather relies on the testimony of others. In legal terms, *Testimonium de Auditu* cannot be used as direct evidence, but it can be used as supporting evidence or evidence of the claim in a case. In the context of the case being studied, the goal is to understand the legal framework of *Testimonium de Auditu* evidence in the procedure for resolving disputes over heirloom registration number 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg at the Malang Religious Court. The research results show that *Testimonium de Auditu* evidence in heirloom registration disputes at the Malang Religious Court, when submitted by the parties involved, can be used as supporting evidence by the judge as the final decision-maker in the courtroom. However, *Testimonium de Auditu* evidence, even if it meets the requirements, is still received by the judge. To create consistency in the treatment of *Testimonium de Auditu* evidence, it is necessary to have a complex regulation to regulate the handling of such evidence.

Keywords: Evidence, *Testimonium de Auditu*, Inheritance Law



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'aalaamiin, Tidak henti-hentinya rasa syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberi kita rahmat, hidayah, dan karunia untuk melakukan tugas dan bertindak dengan baik serta menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul, “KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* PADA PERKARA GUGATAN WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR REGISTRASI PERKARA 3905/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG” untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Shalawat beriring salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW.


Dengan rendah hati, penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan dari berbagai orang yang berada di sekitar penulis dan selalu memberikan dukungan mereka dengan waktu, energi, dan pikiran. Perkenankan penulis untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn., sebagai dosen pembimbing tugas akhir yang telah bersedia dengan ketulusan menyempatkan waktu untuk membantu, menawarkan saran, dan memberikan masukan, serta mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
3. Ibu Santi Mari Ulfa, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing magang dan sekaligus advokat kantor SMU Law Office yang senantiasa mendukung, memberikan bimbingan dan dukungan untuk penulis dalam satu tahun magang di kantor SMU Law Office.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang senantiasa ikhlas dan sabar untuk memberikan pengetahuan dan bekal yang bermanfaat, dan berguna di masa yang akan datang.
5. Mama Sumarti yang telah dengan tulus mendukung, mendoakan, dan memenuhi kebutuhan, dan fasilitas penulis. Mereka juga telah memberikan inspirasi dan dukungan tak terbatas kepada penulis selama ini, baik moril maupun materiil, serta Bapak Nurkholis yang Penulis percaya bahwa mereka selalu melihat dan mendoakan mereka dari atas, dan itu selalu mendorong mereka untuk melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini.
6. Partner, Shafa Al Maida, dan anggota keluarganya yang telah memberikan dukungan tanpa pamrih kepada penulis selama beberapa tahun ini.
7. Keluarga besar penulis, khususnya yang berada di Blitar, Kebonagung, Wonodadi yang selalu mendukung, mendoakan, sayangi, dan memenuhi kebutuhan moril dan materiil penulis.
8. Teman-teman magang penulis, Rizky Nur Fadillah, Mokhamad Firdaus, Rino Gede Supadi, Saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungannya, kerja

- sama, dan pengalamannya sebagai magang selama satu tahun. Semoga kesuksesan selalu mengiringi langkah kita.
9. Penulis tidak dapat menyebutkan semua pihak karena mereka semua memiliki peran dan selalu mendukung, memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis

Demikian Pengantar ini, penulis tahu bahwa tugas akhir ini memiliki banyak keterbatasan dan tidak sempurna. Jadi, penulis mohon maaf jika ada kesalahan, dan mereka mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memotivasi penulis untuk memperbaiki diri. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua, terutama terhadap pekanya kepentingan pengembangan hukum acara baik di Pengadilan Agama maupun Negeri yang terdapat di Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang berpartisipasi dalam Tugas akhir ini. Semoga Allah SWT membalas segala kebajikan yang dia terima. Aamiin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO.....	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	4
F. Metode Penelitian.....	5
G. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Pembuktian, Alat Bukti, dan <i>Testimonium de Auditu</i> ..	9
1. Pengertian Pembuktian	9
2. Pengertian Alat Bukti.....	12
3. Pengertian <i>Testimonium de Auditu</i>	24
B. Kekuatan Hukum yang Melekat Pada Setiap Alat Bukti	25
1. Alat Bukti Surat/Tulisan	25

2. Alat Bukti Saksi	26
3. Alat Bukti Persangkaan.....	27
4. Alat Bukti Pengakuan	27
5. Alat Bukti Sumpah.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Kasus Posisi	29
B. Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Waris Terhadap Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi <i>Testimonium de Auditu</i> Pada Gugatan Nomor Registrasi Pekara 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.	32
C. Peran Mahasiswa CoE Terhadap Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi <i>Testimonium de Auditu</i> dalam Prosedur Penyelesaian Perkara Gugatan Waris Nomor Registrasi Pekara 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.....	45
D. Analisis Kekuatan Hukum Alat Bukti Saksi <i>Testimonium de Auditu</i> dalam Prosedur Penyelesaian Perkara Gugatan Waris Nomor Registrasi Pekara 3905/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.....	48
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
INDEKS	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Tugas Akhir
Lampiran 2. Target CoE
Lampiran 3. Surat Kuasa
Lampiran 4. Gugatan
Lampiran 5. Jawaban
Lampiran 6. Replik
Lampiran 7. Duplik
Lampiran 8. Inventaris Alat Bukti Penggugat
Lampiran 9. Inventaris Alat Bukti Tergugat
Lampiran 10. Dokumentasi Penandatanganan Surat Kuasa
Lampiran 11. Dokumentasi Menghadiri Sidang Pertama
Lampiran 12. Dokumentasi Menghadiri sidang Jawaban
Lampiran 13. Dokumentasi Menghadiri Sidang Replik
Lampiran 14. Dokumentasi Menghadiri Sidang Duplik
Lampiran 15. Dokumentasi Menghadiri Sidang Pembuktian Tulisan Penggugat
Lampiran 16. Dokumentasi Menghadiri Sidang Pembuktian Saksi Penggugat
Lampiran 17. Dokumentasi Menghadiri Sidang Pembuktian Tulisan Tergugat
Lampiran 18. Dokumentasi Menghadiri Sidang Pemeriksaan Setempat

DAFTAR PUSTAKA

Literature

- Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012). Hlm. 73.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 61.
- Analiyah, *Hukum Pembuktian dalam Islam Penelusuran Pemikiran Jalaluddin At- Tarusani dalam Kitab Safinat Al Hukkam Fi Takhliq Al-Khassani*, Cet. 1 (Aceh Besar: Sahifah, 2018), hlm. 247
- Asprianto Wangke, “Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana”, Lex Crimen Vol. VI/No. 6/Ags/2017,hlm.147.
- Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Mitra Wacana Pedia, 2017). Hlm 57.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, (Bandung : CV Nuansa Aulia, 2016), hlm.146-147.
- Elsa Syafira Destiana & Sri Wahyuningsih Yulianti, “Telaah Nilai Pembuktian Dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium de Auditu,”: Jurnal Verstek, no. 2 (2021): 1<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/51071/31685>
- H. E. Juanda, “Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 28.
- Hensyah Syahlani, *Pembuktian dalam Beracara Perdata & Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, 2007, hlm 22
- Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013). Hlm. 31.

Novita Dyah Kumala Sari dkk, *Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama* (Studi Putusan Nomor 216/PDT.G/2015/PA.SGT), Jurnal Verstek, Vol. IV, no.3, Desember 2016. Hlm.124.

Rif'ah Roihanah dan Irfina Cornelia, “*Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium de Auditu Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,*”: 175
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/1820>

Rohan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991), 137.

RPH whimbo pityo, S tegi Jitu, *Memenangi Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta: Trasmedia Pustaka, 2012), hlm. 120.

Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik, Cet. 1, Ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 258.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 197

Suloh. Jurnal Fakultas Hukum universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 1 April 2019, pp, 1- 28

Susilo Wawan, *Penggunaan Alat Bukti Kesaksian “de Auditu” Dalam Membuktikan Kebenaran Sengketa Perdata*, vol. 4, Jurnal Hukum dan Peradilan, 2014. Hlm 3.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 8, ed.in, (terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk), Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), 181-193.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). Hlm. 628.

PerUndang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Website

Anandito Utomo, “*Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota, dan Alibi*”, Hukum Online, diakses pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 03.02.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/saksi-memberatkan--meringankan-mahkota--dan-alibi-1t50c7ea823e57d>



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMAD KHOIRU AIZQI
Nim : 202010110311427

Dengan Judul Skripsi :

KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SAKSI TESTIMONIUM D.E.
AUDITU PADA PERKARA SUGATAN VYARIS DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG NOMOR REGISTRASI PERKARA
3905/PDT.G/2023 PA. KAB. MLC

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

17/24

Malang, 02 JANUARI 2024

Cholidah, SH., MH

